



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( B A P P E D A )**

JALAN S. SUKOWATI NO. 52 ■ TELP. ( 0132 ) 334949 CURUP

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**NOMOR 017 TAHUN 2023**

**T E N T A N G**

**PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG**

Meringkas

- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka tercapainya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam area pemetaan ketatalaksanaan, maka perlu disusun peta proses bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Dn Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
11. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah (Lampiran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
14. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 (Lampiran Daerah Tahun 2018 Nomor 140).

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.538.IX Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2026

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Penyusunan Peta Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efisien antar unit Organisasi agar menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- KETIGA** : Penyusunan Peta Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing Koordinator Kelompok Kerja
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ciarup

Pada tanggal : 03 Juli 2023

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN BEJANG LEDONG



KHIRONI SAPENDO PASIUS, STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19811228 200012 1 001

**FETA PROSES**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

<b>VISI</b>	:	Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA untuk semua (berkarakter, religius, cerdas, sehat, berbudaya, untuk sejahtera dan maju bersama)		
<b>MISI 1</b>	:	Membangun karakter masyarakat Rejang Lebong yang berdaya saing dan inovatif		
<b>TUJUAN</b>		<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>
(1)		(2)	(3)	(4)
Meningkatnya masyarakat yang berdaya saing dan inovatif		Nilai SAKIP Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD
			Meningkatnya capaian perencanaan dan pengukuran kinerja pada SAKIP Daerah	Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja
				Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja
				IKU


<b>VISI</b>	:	Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA untuk semua (berkarakter, religius, cerdas, sehat, berbudaya, untuk sejahtera dan maju bersama)		
<b>MISI 6</b>	:	Mengembangkan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima		
<b>TUJUAN</b>		<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>
(1)		(2)	(3)	(4)
Meningkatnya masyarakat yang berdaya saing dan inovatif		Nilai Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing daerah	Persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
		Nilai Indeks Daya Saing Daerah		Tingkat pemerataan data daya saing
				IKU

NO	PROSES	JENIS PROSES MANAJEMEN/ UTAMA/PENDUKUNG	KODE SUB PROSES
1	Pegelolaan Administrasi Perkantoran dan Kepegawain	Manajerial	P1
2	Persediaan Sarana dan Pemasaran Perkantoran	Manajerial	P2
3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Manajerial	P3
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pembangunan Daerah	Utama	P4
5	Peningkatan Hasil Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Utama	P5
6	Pengelolaan Data	Lainnya	P6
7	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi	Lainnya	P7
8	Fasilitasi dan Koordinasi	Lainnya	P8


PETA PROSES BISNIS  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 KABUPATEN REJANG LEBONG



PROSES BISNIS  
 BADAN PERENCANAAN PERDAGANGAN DAERAH  
 KABUPATEN RELANG LEBUNG




PROSES BINA  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 KABUPATEN DELANGI LERONG






PROSES RIWAYAT  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN MELANG LUBONG




**PETA RELASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SELANG LEBONG**

<b>Kelembagaan</b>	<p align="center"><b>PROSEDUR BANGUNAN ADMINISTRASI DAN KEMENTERIAN</b></p> <p align="center">PROSES 1</p> <table border="1"> <tr> <td>KELOMPOK BANGUNAN ADMINISTRASI</td> <td>OPD</td> </tr> </table> <p>KELOMPOK BANGUNAN</p>	KELOMPOK BANGUNAN ADMINISTRASI	OPD	<p align="center"><b>PROSEDUR BANGUNAN ADMINISTRASI KANTOR</b></p> <p align="center">PROSES 2</p> <table border="1"> <tr> <td>KELOMPOK BANGUNAN ADMINISTRASI</td> <td>OPD</td> </tr> </table> <p>UNIT PELAKSANAAN KERJA</p>	KELOMPOK BANGUNAN ADMINISTRASI	OPD	<p align="center"><b>PROSEDUR LAYANAN PELAKSANAAN</b></p> <p align="center">PROSES 3</p> <table border="1"> <tr> <td>KELOMPOK PELAYANAN</td> <td>KELOMPOK PELAYANAN</td> </tr> <tr> <td>OPD</td> <td>OPD</td> </tr> </table> <p>OPD PELAYANAN</p>	KELOMPOK PELAYANAN	KELOMPOK PELAYANAN	OPD	OPD				
	KELOMPOK BANGUNAN ADMINISTRASI	OPD													
	KELOMPOK BANGUNAN ADMINISTRASI	OPD													
KELOMPOK PELAYANAN	KELOMPOK PELAYANAN														
OPD	OPD														
<b>Struktur</b>	<p align="center"><b>STRUKTUR ORGANISASI PERENCANAAN</b></p> <p align="center">PROSES 1.1</p> <table border="1"> <tr> <td>OPD</td> <td>KELOMPOK PELAYANAN</td> </tr> <tr> <td>OPD</td> <td></td> </tr> </table>	OPD	KELOMPOK PELAYANAN	OPD		<p align="center"><b>STRUKTUR BANGUNAN</b></p> <p align="center">PROSES 2.1</p> <table border="1"> <tr> <td>OPD</td> <td>KELOMPOK PELAYANAN</td> </tr> <tr> <td>OPD</td> <td></td> </tr> </table>	OPD	KELOMPOK PELAYANAN	OPD		<p align="center"><b>STRUKTUR PELAYANAN</b></p> <p align="center">PROSES 3.1</p> <table border="1"> <tr> <td>OPD</td> <td>KELOMPOK PELAYANAN</td> </tr> <tr> <td>OPD</td> <td></td> </tr> </table>	OPD	KELOMPOK PELAYANAN	OPD	
	OPD	KELOMPOK PELAYANAN													
OPD															
OPD	KELOMPOK PELAYANAN														
OPD															
OPD	KELOMPOK PELAYANAN														
OPD															
<b>Substruktur</b>	<p align="center"><b>STRUKTUR ORGANISASI</b></p> <p align="center">PROSES 1.2</p> <table border="1"> <tr> <td>OPD</td> <td>OPD</td> </tr> <tr> <td>OPD</td> <td>KELOMPOK</td> </tr> </table>	OPD	OPD	OPD	KELOMPOK	<p align="center"><b>STRUKTUR ORGANISASI BANGUNAN ADMINISTRASI</b></p> <p align="center">PROSES 2.2</p> <table border="1"> <tr> <td>OPD</td> <td>KELOMPOK PELAYANAN</td> </tr> <tr> <td>OPD</td> <td>KELOMPOK PELAYANAN</td> </tr> </table>	OPD	KELOMPOK PELAYANAN	OPD	KELOMPOK PELAYANAN					
	OPD	OPD													
OPD	KELOMPOK														
OPD	KELOMPOK PELAYANAN														
OPD	KELOMPOK PELAYANAN														


TABLE P  
 P.1.1 CONTROLLER (CONTROLLER) ARCHITECTURE



LEVEL 1 LINTAS FUNGSI  
 P 4.1.2 MURAHAN DAN RUPA



LEMBANG KERJA  
 FALSYAHAN PERUBAHAN SUKSES



LEVEL II - LINTAS FUNGSI

P.5.2 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI

